

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS

2005

KPT NO 16 TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS SETELAH
DILAKUKAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2005

ABSTRAK :

- bahwa untuk relaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (I) Pemerintah Nomor 6 Tahun 205 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
- UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 7 Tahun 2005..
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang jumlah pemilih didasarkan atas data yang telah direkapitulasi dan disampaikan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai berikut: Kecamatan Beji 75.705 pemilih dan 175 TPS, Kecamatan Cimanggis 249.727 pemilih dan 529 TPS, Kecamatan Sukmajaya 208.142 pemilih dan 435 TPS, Kecamatan Pancoran MAS 175.648 pemilih dan 381 TPS, Kecamatan Sawangan 105.375 pemilih dan 212 TPS, Kecamatan Limo 94.293 pemilih dan 191 TPS, Jumlah pemilih ini adalah angka yang digunakan untuk keperluan pengadaan dan distribusi logistik realisasinya akan terlihat pada Berita Acara yang dilaporkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2005.
- Lampiran 2 (dua) halaman